

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang merupakan benda yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan yang dikeluarkan Lembaga berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara yaitu Bank Indonesia.¹ Uang terdiri atas mata uang logam dan uang kertas. Adapun fungsi dari uang menurut Boediono, yaitu sebagai satuan hitung, sebagai alat transaksi, sebagai penyimpanan nilai dan standar pembayaran di masa depan.²

Keberadaan uang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari – hari, dapat dikatakan sebagai sumber perekonomian dalam kehidupan masyarakat, tanpa uang manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari – hari. Dapat dikatakan bahwa uang merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian di lihat dari fungsinya sebagai alat pembayaran.

Pada saat ini perekonomian yang terpuruk karena krisis ekonomi yang melanda dunia ini mengakibatkan kebutuhan hidup manusia terasa tertekan. Hal itu menimbulkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak – banyaknya, sehingga tidak sedikit yang memakai cara melanggar hukum untuk mendapatkan uang tersebut.

¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalusan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 26

² Boediono, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 1990, hlm. 10

Sebagai alat transaksi maupun alat pembayaran di kehidupan sehari – hari kini uang sudah banyak dipalsukan menyerupai aslinya. Kejahatan uang palsu ini sudah semakin banyak dan mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan dilakukan pemalsuan uang pada awalnya adalah untuk memperkaya diri sendiri, maupun untuk mendapatkan sesuatu yang di inginkan dengan membayar menggunakan uang palsu tersebut. Pentingnya uang dalam kehidupan manusia, uang juga dapat digunakan untuk tujuan melumpuhkan ekonomi nasional.

Tindak pidana pemalsuan uang dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan yang cukup luas. Biasanya pemalsuan uang palsu dilakukan secara bersama – sama oleh pelaku agar lebih efektif dan lebih cepat dilakukan ataupun secara beruntun dari satu orang ke orang lainnya. Kejahatan uang palsu ini menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat yaitu dapat mengancam kondisi ekonomi dan dapat melumpuhkan ekonomi negara, terlebih lagi masyarakat yang berada di ekonomi rendah akan sangat berpengaruh dengan adanya uang palsu ini.

Bila di lihat dari sisi dampak bagi kepentingan negara terhadap uang palsu ini dapat mengancam citra negara karena uang yang mudah dipalsukan atau ditiru sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang itu sendiri. Timbulnya tindak pidana pemalsuan uang ini diakibatkan antara lain dari keterbatasan pendeteksian dan ketidaktahuan masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan uang dan salah satu penanggulangannya harus ada upaya

penegakan hukum yang senantiasa berkembang mencari solusi – solusi penanggulangannya.

Kejahatan Pemalsuan uang telah di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam buku ke 2 Bab X yaitu Pasal 244, tindak pidana pemalsuan uang telah diatur secara khusus Undang - Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang, hal ini berasas pada *lex specialis derogate legi generalis* sebagai mana diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHP. Terdapat dua pasal dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011 yang membahas mengenai kejahatan mata uang tidak asli, yang pertama berbicara tentang membuat uang tiruan sedangkan yang kedua tentang uang palsu. Keduanya berbeda, uang tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainnya menyerupai uang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan atau diedarkan, namun tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang tersebut. Sedangkan uang palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna , gambar dan atau desainya menyerupai uang yang di bentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.³

Bedasarkan uraian tersebut, sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Pemalsuan Uang dua diantaranya berjudul :

1. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran

Mata Uang palsu (Studi Kasus Putusan No. 371/Pid.B/2011/PN.Mks)

Penulis : Cindy Astryid Alfika S Tahun : 2014

³ Finarti. “Pelanggaran terhadap mata uang rupiah uang palsu tiruan”, <http://finarto.wordpress.com/2011/08/02/pelanggaran-palsutiruan/amp/>. 24 juli 2020 diakses jam 10.00 wib -terhadap-mata-uang-rupiah-uang-

2. Judul : Pidana Pemalsuan Uang (Studi Perbandingan Menurut Undang – undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Hukum Pidana Islam)

Penulis : Kurnia Alfiana Maghfiroh Tahun : 2018

Penulis Bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana uang palsu, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana uang palsu dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti sanksi bagi para pelaku tindak pidana uang palsu dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul:

PELAKSANAAN PENERAPAN SANKSI BAGI PARA PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN PALSU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG.

B. Identifikasi Masalah

Setelah penulis mengungkapkan hal-hal di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti, mempelajari serta membahas tentang Penerapan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang . Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana uang palsu ?

2. Bagaimana upaya Pemerintah dalam penanganan tindak pidana uang palsu ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana uang palsu.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah dalam penanganan tindak pidana uang palsu.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penulisan Skripsi sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis, perkembangan ilmu pengetahuan, dan masyarakat umum. Adapun manfaat yang di peroleh dari penulisan Skripsi ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya, perkembangan hukum pidana dan khususnya masalah yang berkaitan dengan tindak pidana Pemalusan Uang.

2. Kegunaan Praktis

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang tindak pidana pemalsuan uang dan bahan diskusi khususnya bagi mahasiswa dalam permasalahan pemalsuan uang.

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.⁴ Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang

⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 5.

diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁶

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, hubungan antara ketentuan tindak pidana - pidana dalam KUHP dengan yang diatur diluar KUHP mempunyai hubungan atau kaitan yang erat sekali. Berlakunya KUHP sebagai produk hukum warisan colonial belanda yang sudah lama, tentunya mengalami perubahan dan perkembangannya. Penggantian sejumlah ketentuan dalam KUHP oleh aturan hukum di luar ketentuan KUHP sehingga disebut pula sebagai hukum pidana khusus dan menempatkan KUHP sebagai hukum pidana umum, merupakan suatu hal yang wajar dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia.⁷

Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, mengatur dan mengancam pidana terhadap pelaku kejahatan pemalsuan uang rupiah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 36. KUHP maupun Undang-Undang No 7 Tahun 2011 sama-sama mengatur dan mengancam pidana terhadap kejahatan pemalsuan uang, dan sejumlah prinsip hukum pidana dalam KUHP tetap berlaku baik terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang No.7

⁶ deswantidwinDesi, “*Pengertian sanksi Pidana*”, <https://www.dictio.id/t/pengertian-sanksi-pidana/43908>. 19 Agustus 2020 diakses jam 16.00 wib

⁷ Hendra Aringking, “*Pemalsuan uang rupiah sebagai tindak Pidana menurut uu no. 7 tahun 2011 Tentang mata uang*” Universitas Sam Ratulangi, Semarang, 2015, hlm 97.

tahun 2011 maupun berdasarkan Pasal 244 KUHP dan Pasal 245 KUHP. Andi Hamzah, menjelaskan bahwa asas-asas hukum pidana dalam Buku I KUHP antara lain asas legalitas, hukum transitoir, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, system pemidanaan, percobaan (*poging atau attempt*), pernyataan (*dseelneming*), dan lainnya tetap berlaku bagi ketentuan pidana diluar KUHP.⁸

Pengaturan lain di luar KUHP tentang tindak pidana pemalsuan mata uang Rupiah, ialah dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Pasal 45 Undang- Undang No. 7 Tahun 2011, dinyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Bab X Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemalsuan Mata Uang dan uang kertas dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.”⁹

Berlakunya Undang - Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, merupakan upaya hukum untuk melengkapi keterbatasan dalam KUHP yang mengatur dan mengancamkan pelaku kejahatan pemalsuan uang sehingga substansi Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 berisikan upaya hukum untuk mengantisipasi munculnya berbagai jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan uang seperti kejahatan terorisme maupun kejahatan pencucian uang.¹⁰

⁸ *Ibid*, hlm 97

⁹ *Ibid*, hlm 98.

¹⁰ *Ibid*. hlm. 96

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis normative dengan deskriptif analisis sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat.¹¹ Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yaitu berupa Kitab undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan obyek penelitian dan terhadap masalah tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian yang dilakukan penelitian mengenai penerapan sanksi tindak pidana uang palsu.

3. Tahap penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan tahap : Penelitian kepustakaan Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006. hlm.. 295.

permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sebagai berikut :

a. Bahan hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan – bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu meliputi karya ilmiah termasuk karya ilmiah skripsi, jurnal – jurnal hukum dan komentar – komentar atas putusan hakim

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara studi pustaka berupa data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.¹² Penelitian hukum

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 13.

normatif merupakan penelitian perpustakaan (library research) berdasarkan data sekunder.¹³

5. Analisis data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, maka data-data tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan data secara normatif yang disusun dalam bentuk uraian kalimat-kalimat. dengan memilih data dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

¹³ Johannes Supranto, (2003). Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Rineka Cipta: Jakarta. 2003, hlm. 2